



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO ;
2. Tempat lahir : Madiun ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 September 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Sri Katon No.38 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan
Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/IV/RES.1.11/2021/Reskrim, tanggal 6 April 2021;

Terdakwa Rezal Ade Pratama Bin Navianto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REZAL ADE PRATAMA Bin NOVIANTO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan PDM-24/MDN/Eoh.2/06/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar formulir perjanjian sewa motor, 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S type B3B A/T Nopol. AE-4594-CL tahun 2019 warna merah hitam Nomor rangka MH3SEE410KJ098198 nomor mesin E3R2E2518608 atas nama RINA HARYATI, S.T. alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B Rt.46 Rw.14 Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun yang dikeluarkan oleh BCA finance cabang Madiun tertanggal 16 Maret 2021, 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha Mio S No.Pol. AE-4594-CL, 2 (dua) lembar fotocopy Surat Somasi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S type B3B A/T Nopol. AE-4594-CL tahun 2019 warna merah hitam Nomor rangka MH3SEE410KJ098198 nomor mesin E3R2E2518608 atas nama RINA HARYATI, S.T. alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B Rt.46 Rw.14 Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio S type B3B A/T Nopol. AE-4594-CL tahun 2019 warna merah hitam Nomor rangka MH3SEE410KJ098198 nomor mesin E3R2E2518608 atas nama RINA HARYATI, S.T. alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B Rt.46 Rw.14 Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun, 1 (satu) buah kunci kontak dikembalikan kepada Rental Mas Brow melalui saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI selaku pemilik Rental Mas Brow.
1 (satu) lembar AKTE Kelahiran Atas nama RULIANA dan 1 (satu) buah KTP Asli A. REZAL ADE PRATAMA dikembalikan kepada terdakwa REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan–ringannya, dengan alasan Terdakwa telah

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sangat bersalah dan menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di masa-masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa REZAL ADE PRATAMA Bin NOVIANTO pada hari Kamis 31 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Sri Katon No.38 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, *"Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari saksi SUSANTO WICAKSONO Als BAGONG Bin HARMINTO yang meminta terdakwa REZAL ADE PRATAMA Bin NOVIANTO untuk menyewa sepeda motor di Rental Mas Brow dan terdakwa bersedia membantu saksi SUSANTO untuk merental sepeda motor, lalu terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib datang ke Rental Mas Brow di jalan Wahyu Indah blok B-1 Rt.14 Rw.003 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tersebut untuk menyewa sebuah sepeda motor dengan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri untuk keperluan sehari-hari, dan Rental Mas Bro meminta jaminan identitas terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan KTP dan KK keluarga terdakwa dan membayar biaya sewa sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk lama sewa satu hari, lalu saudari FEBRIANA selaku pemilik Rental Mas Brow menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S AE-4594-CL warna merah hitam beserta kunci kontaknya dan menyampaikan surat perjanjiannya;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUSANTO WICAKSONO dan terdakwa sempat menggunakan sekali untuk jalan-jalan, lalu terdakwa setelah jalan-jalan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUSANTO WICAKSONO dan setelah batas waktu sewa pada tanggal 31 Desember 2020 maka saksi SUSANTO WICAKSONO datang ke Rental Mas Brow untuk memperpanjang sewa dan mengganti penyewanya kepada saksi SUSANTO WICAKSONO namun saksi FEBRIANA menolak jika saksi SUSANTO WICAKSONO yang memperpanjang sewa namun jika hanya mewakili untuk membayar sewa diperbolehkan;
- Bahwa selanjutnya saksi SUSANTO WICAKSONO sebanyak 19 (Sembilan belas) kali membayar perpanjangan sewa sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 25 Februari 2021, namun pada masa perpanjangan di pertengahan bulan Januari 2021 saksi SUSANTO WICAKSONO membutuhkan biaya untuk pengobatan bapaknya saksi SUSANTO WICAKSONO, selanjutnya saksi SUSANTO WICAKSONO menyampaikan kepada terdakwa REZAL jika akan meminjam uang dengan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio S AE-4594-CL dan jika berhasil akan memberikan uang kepada terdakwa REZAL dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengantar saksi SUSANTO WICAKSONO ke tempat saksi AGUS SUSANTO di Jl. Kelapa Rt.16 Rw.05 Kel. Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun, dan pada saat mengantar saksi SUSANTO WICAKSONO ke tempat saksi AGUS SUSANTO tersebut terdakwa menunggu di perempatan lampu merah Sukolilo Jiwan Kabupaten Madiun, selanjutnya setelah saksi SUSANTO WICAKSONO selesai menjaminkan sepeda motor tersebut terdakwa dipanggil untuk menjemput saksi SUSANTO WICAKSONO di tempat saksi AGUS SUSANTO, dan terdakwa diberitahu jika saksi SUSANTO WICAKSONO telah mendapat pinjaman uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan telah menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminannya tanpa sepengetahuan pihak Rental Mas Brow, lalu terdakwa diberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada masa perpanjangan yang ke 20 (dua Puluh) dari pihak Rental Mas Brow tidak dibuatkan formulir dan dilakukan proses melalui telepon dan uang sewa langsung di transfer ke rekening saksi

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANA, lalu pada saat masa sewa berakhir pada tanggal 10 Maret 2021 saksi SUSANTO WICAKSONO tidak ada pemberitahuan memperpanjang masa sewa dan juga tidak ada membayar uang sewa sepeda motor tersebut, lalu saksi FEBRIANA menyurati terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor yang telah disewanya tersebut namun tidak ada tanggapan dari terdakwa maupun saksi SUSANTO WICAKSONO, bahwa akibat kejadian tersebut Rental Mas Brow mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa REZAL ADE PRATAMA Bin NOVIANTO bersama saksi SUSANTO WICAKSONO Als BAGONG (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis 31 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Sri Katon No.38 Rt.003 Rw.001 Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari saksi SUSANTO WICAKSONO Als BAGONG Bin HARMINTO yang meminta terdakwa REZAL ADE PRATAMA Bin NOVIANTO untuk menyewa sepeda motor di Rental Mas Brow dan terdakwa bersedia membantu saksi SUSANTO untuk merental sepeda motor, lalu terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 Wib datang ke Rental Mas Brow di jalan Wahyu Indah blok B-1 Rt.14 Rw.003 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tersebut untuk menyewa sebuah sepeda motor dengan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri untuk keperluan sehari-hari, dan Rental Mas Bro meminta jaminan identitas terdakwa, lalu

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan KTP dan KK keluarga terdakwa dan membayar biaya sewa sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk lama sewa satu hari, lalu saudara FEBRIANA selaku pemilik Rental Mas Brow menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S AE-4594-CL warna merah hitam beserta kunci kontaknya dan menyampaikan surat perjanjiannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUSANTO WICAKSONO dan terdakwa sempat menggunakan sekali untuk jalan-jalan, lalu terdakwa setelah jalan-jalan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUSANTO WICAKSONO dan setelah batas waktu sewa pada tanggal 31 Desember 2020 maka saksi SUSANTO WICAKSONO datang ke Rental Mas Brow untuk memperpanjang sewa dan mengganti penyewanya kepada saksi SUSANTO WICAKSONO namun saksi FEBRIANA menolak jika saksi SUSANTO WICAKSONO yang memperpanjang sewa namun jika hanya mewakili untuk membayar sewa diperbolehkan;
- Bahwa selanjutnya saksi SUSANTO WICAKSONO sebanyak 19 (Sembilan belas) kali membayar perpanjangan sewa sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 25 Februari 2021, namun pada masa perpanjangan di pertengahan bulan Januari 2021 saksi SUSANTO WICAKSONO membutuhkan biaya untuk pengobatan bapaknya saksi SUSANTO WICAKSONO, selanjutnya saksi SUSANTO WICAKSONO menyampaikan kepada terdakwa REZAL jika akan meminjam uang dengan menjaminkan sepeda motor Yamaha Mio S AE-4594-CL dan jika berhasil akan memberikan uang kepada terdakwa REZAL dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengantar saksi SUSANTO WICAKSONO ke tempat saksi AGUS SUSANTO di Jl. Kelapa Rt.16 Rw.05 Kel. Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun, dan pada saat mengantar saksi SUSANTO WICAKSONO ke tempat saksi AGUS SUSANTO tersebut terdakwa menunggu di perempatan lampu merah Sukolilo Jiwan Kabupaten Madiun, selanjutnya setelah saksi SUSANTO WICAKSONO selesai menjaminkan sepeda motor tersebut terdakwa dipanggil untuk menjemput saksi SUSANTO WICAKSONO di tempat saksi AGUS SUSANTO, dan terdakwa diberitahu jika saksi SUSANTO WICAKSONO telah mendapat pinjaman uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan telah menjadikan sepeda

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut sebagai jaminannya tanpa sepengetahuan pihak Rental Mas Brow, lalu terdakwa diberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada masa perpanjangan yang ke 20 (dua Puluh) dari pihak Rental Mas Brow tidak dibuatkan formulir dan dilakukan proses melalui telepon dan uang sewa langsung di transfer ke rekening saksi FEBRIANA, lalu pada saat masa sewa berakhir pada tanggal 10 Maret 2021 saksi SUSANTO WICAKSONO tidak ada pemberitahuan memperpanjang masa sewa dan juga tidak ada membayar uang sewa sepeda motor tersebut, lalu saksi FEBRIANA menyurati terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor yang telah disewanya tersebut namun tidak ada tanggapan dari terdakwa maupun saksi SUSANTO WICAKSONO, bahwa akibat kejadian tersebut Rental Mas Brow mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Febriana Anggun Kartikasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dalam memberi keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini karena adanya perkara penggelapan atau penipuan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sebagai pemilik Rental Masbrow;
 - Bahwa awal mulanya Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di rumah saksi yang terletak di Jl. Wahyu Indah Blok B-1 RT. 014 RW. 003 Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO S type B3B warna Merah Hitam tahun 2019 No. Pol : AE 4594 CL, No. Ka. : MH3SEE410KJ098198, No. Sin. : JE32RE2518608, STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RINA HARTATI, S.T. alamat Jl. Kapten Saputro No. 10-B 5 RT. 046, RW. 0014 Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun milik saudari FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI selaku pemilik rental mobil dan motor MASBROW ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ketempat Rental Masbro untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor kemudian sampai dengan batas sewa / tanggal jatuh tempo sewa, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa, meskipun beberapa kali sudah diminta dan ditagih sepeda motor tersebut tetapi tidak dikembalikan sampai dengan saat ini ;
- Bahwa 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO type B3B warna Merah Hitam tahun 2019 No. Pol : AE 4594 CL, No. Ka. : MH3SEE410KJ098198, No. Sin. : JE32RE2518608, STNK atas nama RINA HARTATI, S.T. alamat Jl. Kapten Saputro No. 10-B 5 RT. 046, RW. 0014 Kel. Kejuron, Kec. Taman, Kota Madiun dari BCA Multifinance Cabang Madiun tertanggal 16 Maret 2021, karena masih kredit sehingga BPKB aslinya masih dalam jaminan di BCA Multifinance ;
- Bahwa tanda bukti penyerahannya ada yaitu berupa 1 (satu) lembar Formulir perjanjian sewa motor Yamaha MIO S, AE 4594 CL, untuk sewa pertama kali yaitu pada tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan batas waktu sewa tanggal 31 Desember 2020. Kemudian diperpanjang masa sewanya oleh Terdakwa melalui Chat (pesan singkat) WA dan uang sewanya dititipkan kepada saudaranya (Saudara SUSANTO WICAKSONO). Selain itu juga ada formulir perpanjangan sewa sepeda motor tersebut sebanyak 19 (Sembilan belas kali) mulai perpanjangan sewa pertama yaitu tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan perpanjangan sewa yang ke 19 (Sembilan belas) tanggal 25 Februari 2021. Sedangkan untuk perpanjangan sewa yang ke 20 (dua puluh) pada tanggal 4 s/d 10 Maret 2021 tidak dibuatkan formulir perpanjangan sewa, karena proses perpanjangan sewanya dilakukan melalui telepon dan uangnya ditransfer langsung kepada saksi (tanggal berapa transfer lupa). Untuk formulir sewa pertama kali ditandatangani langsung oleh Terdakwa, namun untuk perpanjangan sewa mulai tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan perpanjangan sewa yang terakhir tanggal 25 Februari 2021 dilakukan oleh Saudara SUSANTO WICAKSONO yang mengaku sebagai keluarga dari Terdakwa dan juga istri dari saudara SUSANTO WICAKSONO yaitu saudari SUKARTIN ;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad



- Bahwa siapa saja dapat melakukan sewa motor ditempat usaha saksi selama mau memenuhi aturan dan syarat sewa yang ditentukan ;
- Bahwa aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penyewa baik sepeda motor atau mobil di tempat usaha saksi adalah penyewa harus datang sendiri di kantor MASBRO RENTAL, menyerahkan minimal 2 (dua) jenis kartu identitas asli atas nama penyewanya, mengisi formulir perjanjian sewa dan menanda tangannya kemudian menyerahkan biaya sewa selanjutnya setelah jatuh tempo masa sewa maka penyewa wajib mengembalikan kendaraan yang disewa langsung dikantor MASBRO RENTAL dan jika diperpanjang masa sewa maka penyewa wajib datang dan kembali mengisi serta menanda tangani formulir perpanjangan sewa baru ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyewa sepeda motor untuk dipakai sendiri sebagai sarana transportasi, dan juga Terdakwa sudah memberikan jaminan 2 (dua) identitas asli yaitu 1 (satu) lembar KTP a.n. Terdakwa REZAL ADE PRATAMA dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga RULIANA (ibu kandung Terdakwa REZAL ADE PRATAMA). Namun saat dilakukan perpanjangan sewa yang ke 5 (lima) yaitu pada tanggal 9 sampai dengan 11 Januari 2021, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga tersebut diganti sementara dengan 1 (satu) lembar Akta Kelahiran a.n. RULIANA (ibu Terdakwa REZAL ADE PRATAMA) nomor CSL 2283393, yang diberikan oleh saudara SUSANTO WICAKSONO dengan alasan KK tersebut akan dipakai untuk persyaratan menikah Terdakwa ;
- Bahwa kendaraan tersebut di sewa pertama kali pada tanggal 30 Desember 2020 sampai tanggal 31 Desember 2020 oleh Terdakwa, selanjutnya setelah masa sewa yang pertama selesai, kemudian diperpanjang sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 31 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021.
 - b. Tanggal 2 Januari 2021 sampai tanggal 4 Januari 2021;
 - c. Tanggal 4 Januari 2021 sampai tanggal 6 Januari 2021;
 - d. Tanggal 6 Januari 2021 sampai tanggal 9 Januari 2021;
 - e. Tanggal 9 Januari 2021 sampai tanggal 11 Januari 2021;
 - f. Tanggal 11 Januari 2021 sampai tanggal 14 Januari 2021;
 - g. Tanggal 14 Januari 2021 sampai tanggal 18 Januari 2021;
 - h. Tanggal 18 Januari 2021 sampai tanggal 21 Januari 2021;
 - i. Tanggal 21 Januari 2021 sampai tanggal 23 Januari 2021;
 - j. Tanggal 23 Januari 2021 sampai tanggal 27 Januari 2021;
 - k. Tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 28 Januari 2021;



- l. Tanggal 31 Januari 2021 sampai tanggal 4 Februari 2021;
 - m. Tanggal 4 Februari 2021 sampai tanggal 7 Februari 2021;
 - n. Tanggal 7 Februari 2021 sampai tanggal 10 Februari 2021;
 - o. Tanggal 10 Februari 2021 sampai tanggal 14 Februari 2021;
 - p. Tanggal 14 Februari 2021 sampai tanggal 20 Februari 2021;
 - q. Tanggal 20 Februari 2021 sampai tanggal 21 Februari 2021;
 - r. Tanggal 21 Februari 2021 sampai tanggal 25 Februari 2021;
 - s. Tanggal 25 Februari 2021 sampai tanggal 4 Maret 2021;
 - t. Tanggal 4 Maret 2021 sampai tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa untuk biaya sewa pertama kali sudah dibayar tunai oleh Terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena hari libur menjelang tahun baru biayanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selain hari libur biaya sewa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembayaran perpanjangan sewa yang dilakukan oleh saudara SUSANTO WICAKSONO juga sudah dibayar dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tanggal 31 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per hari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena termasuk hari libur tahun baru ;
 - b. Tanggal 2 Januari 2021 sampai 4 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per hari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena termasuk hari libur tahun baru ;
 - c. Tanggal 4 Januari 2021 sampai 6 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) karena sudah termasuk hari biasa namun ditambah denda keterlambatan bayar sewa per hari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - d. Tanggal 6 Januari 2021 sampai 9 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - e. Tanggal 9 Januari 2021 sampai 11 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 - f. Tanggal 11 Januari 2021 sampai 14 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad



- puluh ribu rupiah) ;
- g. Tanggal 14 Januari 2021 sampai 18 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - h. Tanggal 18 Januari 2021 sampai 21 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - i. Tanggal 21 Januari 2021 sampai 23 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 - j. Tanggal 23 Januari 2021 sampai 27 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - k. Tanggal 27 Januari 2021 sampai 28 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - l. Tanggal 31 Januari 2021 sampai 4 Februari 2021 biaya sewa sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - m. Tanggal 4 Februari 2021 sampai 7 Februari 2021 biaya sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - n. Tanggal 7 Februari 2021 sampai 10 Februari 2021 biaya sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - o. Tanggal 10 Februari 2021 sampai 14 Februari 2021 biaya sewa sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - p. Tanggal 14 Februari 2021 sampai 20 Februari 2021 biaya sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per hari
Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;

q. Tanggal 20 Februari 2021 sampai 21 Februari 2021 biaya sewa
sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu) ;

r. Tanggal 21 Februari 2021 sampai 25 Februari 2021 biaya sewa
sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per hari
Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;

s. Tanggal 25 Februari 2021 sampai 4 Maret 2021 biaya sewa
sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per
hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah
Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

t. Tanggal 4 Maret 2021 sampai 10 Maret 2021 biaya sewa sejumlah
Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per hari
Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah
Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak memperbolehkan pergantian penyewa meskipun pada saat tersebut saudara SUSANTO WICAKSONO meminta pergantian atas nama penyewa tersebut namun saksi masih membolehkan orang lain menyerahkan uang sewa jika penyewa sedang berhalangan ;
- Bahwa saudara SUSANTO WICAKSONO sebelumnya pernah melakukan sewa sepeda motor di tempat rental saksi dan selama proses sewa yang sebelumnya tersebut beberapa kali pembayarannya terlambat ;
- Bahwa dalam proses sewa sepeda motor dilakukan langsung oleh Terdakwa Rezal Ade Pratama, sedangkan untuk proses perpanjangan dilakukan oleh 2 (dua) orang adalah Susanto Wicaksono dan Sukartin (istri dari Susanto Wicaksono);
- Bahwa pertama tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan perpanjangan sewa yang ke 11 tanggal 27 Januari 2021 dilakukan oleh saudara Susanto Wicaksono, sedangkan perpanjangan sewa yang ke 12 tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan perpanjangan sewa yang ke 19 tanggal 25 Maret 2021 dilakukan Sukartin;
- Bahwa setelah masa sewa sepeda motor berakhir, Susanto tidak mengembalikan sepeda motor dan juga istrinya juga tidak memperpanjang masa sewa sepeda motor sampai sekarang;
- Bahwa setelah batas waktu berakhir, saksi berusaha menagih dengan menyuruh karyawan saksi dan juga saksi mengirimkan somasi yang pertama

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2021 dan yang kedua tanggal lupa, namun sampai sekarang tidak ada tanggapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. **Saksi Albet Marianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penggelapan atau penipuan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan atau penipuan adalah saksi Febriana Anggun Kartikasari pemilik rental yang bernama MASBRO ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di Kantor rental MASBRO tepatnya Jalan Wahyu Indah Blok B-1 RT.014 RW.003, Kel. Kelun, Kec Kartoharjo, Kota Madiun Terdakwa datang ingin menyewa sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO S type B3B warna merah Hitam tahun 2019, No.Pol.AE4594 CL No. Ka.MH3SEE410KJ098198 No.Sin JE32RE2518608;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Rental MASBRO ;
- Bahwa semua orang boleh asalkan bisa memenuhi aturan dan persyaratan sewa yang sudah ditentukan yaitu penyewa harus datang sendiri di Kantor Masbro Rental sambil menyerahkan minimal 2 (dua) jenis kartu identitas asli atas nama penyewa, mengisi formulir perjanjian sewa dan menanda tangani kemudian menyerahkan biaya sewa selanjutnya setelah jatuh tempo masa sewa maka penyewa wajib mengembalikan kendaraan yang disewa dan jika diperpanjang masa sewa maka penyewa wajib datang dan kembali mengisi serta menanda tangani formulir perjanjian sewa baru;
- Bahwa alasan Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri sebagai transportasi ;
- Bahwa untuk perincian biaya sewa dan juga perpanjangan masa sewanya yaitu :
 - a. Tanggal 31 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per hari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena termasuk hari libur tahun baru ;
 - b. Tanggal 2 Januari 2021 sampai 4 Januari 2021 biaya sewa

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per hari Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena termasuk hari libur tahun baru ;

- c. Tanggal 4 Januari 2021 sampai 6 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) karena sudah termasuk hari biasa namun ditambah denda keterlambatan bayar sewa per hari Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- d. Tanggal 6 Januari 2021 sampai 9 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- e. Tanggal 9 Januari 2021 sampai 11 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- f. Tanggal 11 Januari 2021 sampai 14 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- g. Tanggal 14 Januari 2021 sampai 18 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- h. Tanggal 18 Januari 2021 sampai 21 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- i. Tanggal 21 Januari 2021 sampai 23 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- j. Tanggal 23 Januari 2021 sampai 27 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- k. Tanggal 27 Januari 2021 sampai 28 Januari 2021 biaya sewa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad



Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

- l. Tanggal 31 Januari 2021 sampai 4 Februari 2021 biaya sewa sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - m. Tanggal 4 Februari 2021 sampai 7 Februari 2021 biaya sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - n. Tanggal 7 Februari 2021 sampai 10 Februari 2021 biaya sewa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - o. Tanggal 10 Februari 2021 sampai 14 Februari 2021 biaya sewa sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - p. Tanggal 14 Februari 2021 sampai 20 Februari 2021 biaya sewa sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 - q. Tanggal 20 Februari 2021 sampai 21 Februari 2021 biaya sewa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu) ;
 - r. Tanggal 21 Februari 2021 sampai 25 Februari 2021 biaya sewa sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 - s. Tanggal 25 Februari 2021 sampai 4 Maret 2021 biaya sewa sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
 - t. Tanggal 4 Maret 2021 sampai 10 Maret 2021 biaya sewa sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang ke tempat MASHBRO RENTAL MOBIL / MOTOR dengan maksud menyewa 1 (satu) unit sepeda motor, dengan membawa persyaratan barang jaminan 1 (satu) buah KTP An. REZAL ADE

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad



PRATAMA dan juga 1 (satu) lembar KK atas nama keluarga RULIANA (ibu kandung Terdakwa) yang kemudian diganti dengan 1 (satu) lembar akte kelahiran An. RULIANA, setelah terjadi kesepakatan untuk sewa perharinya kemudian Terdakwa melakukan sewa yang pertama kali selama 1 (satu) hari dari tanggal 30 Desember 2020 sampai 31 Desember 2020, dan kemudian dibuatkan formulir perjanjian sewa motor tersebut. Kemudian setelah masa sewa pertama habis pada tanggal 31 Desember 2020, kemudian diperpanjang masa sewa yang kemudian datanglah saudara SUSANTO WICAKSONO yang melakukan pembayaran perpanjangan sewa tersebut dengan alasan Terdakwa sedang sibuk mengurus proses nikah. Adapun perpanjangan sewa kendaraan sepeda motor tersebut dilakukan selama 20 (dua puluh) kali perpanjangan sewa, hingga masa sewa terakhir yaitu tanggal 10 Maret 2021. Kemudian setelah masa sewa habis yaitu 10 Maret 2021 Terdakwa tidak mengembalikan motor milik saudari FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI, lalu saksi disuruh oleh saudari FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI untuk meminta sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena yang melakukan sewa pertama kali adalah Terdakwa namun Terdakwa menjawab kalau motor tersebut sudah dibawa oleh saudara SUSANTO WICAKSONO. Karena tidak mengetahui siapa yang menguasai sepeda motor kemudian pihak rental MASBROW memberikan somasi yang pertama kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 27 Maret 2021 untuk mengembalikan motor milik korban tersebut namun tidak ada tanggapan, kemudian pada tanggal 30 Maret 2021 pihak saudara FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI memberikan somasi yang kedua kepada Terdakwa tetapi tidak juga ada tanggapan dari Terdakwa dan hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI adalah : Uang sewa belum dibayar sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian material yaitu kerugian sepeda motor yang tidak kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

3. **Saksi Sukartin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh SUSANTO WICAKSONO als. BAGONG Bin HARMINTO yang merupakan suami saksi dan juga Terdakwa (keponakan saksi) ;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio S type B3B A/T, No.Pol : AE-4594-CL, Tahun 2019, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka : MH3SEE410KJ098198, Nomor Mesin : E3R2E-2518608 atas nama RINA HARYATI, S.T. alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B Rt. 46 Rw. 14 Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI pemilik MASBRO RENTAL alamat Jl. Wahyu indah Blok B-1 Rt. 014 Rw. 003 Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu petugas ketika melakukan penangkapan terhadap saudara SUSANTO WICAKSONO als. BAGONG Bin HARMINTO oleh Petugas Polsek Kartoharjo Kota Madiun tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi Jl. Sri Katon No. 38 Rt. 003 Rw. 001 Kel. Sogaten Kec. Manguharjo Kota Madiun sedang untuk Terdakwa REZAL ADE PRATAMA bin NAVIANTO saksi tidak mengetahui kapan dan dimana ditangkap hanya diberitahu Petugas telah ditangkap sebelumnya ;
- Bahwa menurut petugas Polsek Kartoharjo tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh suami saksi (SUSANTO WICAKSONO als. BAGONG Bin HARMINTO) dan Terdakwa (Keponakan) adalah dengan cara menyewa sepeda motor tersebut untuk kemudian dijadikan barang jaminan pinjaman uang ;
- Bahwa setahu saksi, saudara SUSANTO WICAKSONO als. BAGONG Bin HARMINTO (Suami Saksi) dan Terdakwa REZAL ADE PRATAMA bin NAVIANTO (Keponakan Saksi) menyewa sepeda motor tersebut kepada saudara FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah disuruh oleh suami saksi untuk menyerahkan uang sewa kepada saudara FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan hanya setahu saksi sepeda motor tersebut sempat digunakan oleh saudara SUSANTO WICAKSONO als.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGONG Bin HARMINTO untuk sarana transportasi sehari-hari dan ketika saksi menanyakan tentang sepeda motor tersebut diakui jika awalnya disewa oleh Terdakwa REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO kemudian diperpanjang masa sewanya oleh saudara SUSANTO WICAKSONO als. BAGONG Bin HARMINTO ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa REZAL ADE PRATAMA bin NAVIANTO menyewa sepeda motor tersebut namun setahu saksi ketika akhir Desember 2020 Terdakwa REZAL ADE PRATAMA bin NAVIANTO pulang dari main sudah menguasai sepeda motor tersebut kemudian keesokan harinya dan hingga beberapa hari sepeda motor tersebut di kuasai oleh saudara SUSANTO WICAKSONO als. BAGONG Bin HARMINTO ;
- Bahwa saksi pernah disuruh melakukan pembayaran sewa sepeda motor tersebut diatas oleh saudara SUSANTO WICAKSONO als. BAGONG Bin HARMINTO sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada :
 - a. Tanggal 31 Januari 2021 sampai 4 Februari 2021.
 - b. Tanggal 4 Februari 2021 sampai 7 Februari 2021.
 - c. Tanggal 10 Februari 2021 sampai 14 Februari 2021.
 - d. Tanggal 14 Februari 2021 sampai 20 Februari 2021.
 - e. Tanggal 20 Februari 2021 sampai 21 Februari 2021.
 - f. Tanggal 21 Februari 2021 sampai 25 Februari 2021.
 - g. Tanggal 25 Februari 2021 sampai 4 Maret 2021;
- Bahwa pada saat tersebut saksi disuruh melakukan pembayaran karena saudara SUSANTO WICAKSONO als. BAGONG Bin HARMINTO sedang keluar kota untuk bekerja sehingga tidak sempat melakukan pembayaran sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut kemudian dijadikan barang jaminan atas pinjaman uang (gadai) dan ketika saksi bertanya dikatakan jika sepeda motor tersebut dipinjam oleh temannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi Agus Susanto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidik ;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini, sehubungan dengan adanya masalah sepeda motor;
- Bahwa saksi menguasai sepeda motor yang saksi tahu adalah milik Saudara Susanto Wicaksono ;
- Bahwa saudara Susanto Wicaksono menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi karena Susanto mau meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor yang diserahkan kepada saksi tersebut yaitu Yamaha MIO S type B3B warna Merah Hitam tahun 2019 No. Pol : AE 4594 CL atas nama Rina Haryati, S.T ;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2021 sekira pukul 18.00 WIB di rumah saksi yang terletak di Jl. Kelapa RT. 016 RW. 005 Kel. Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun ;
- Bahwa maksud sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut setahu saksi milik Susanto Wicaksono sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui STNK sepeda motor tersebut atas nama siapa karena saksi tidak mengecek;
- Bahwa yang diserahkan oleh Saudara Susanto Wicaksono pada saat itu STNK dan kunci kontak ;
- Bahwa saudara Susanto Wicaksono menyerahkan sepeda motor tersebut bersama seseorang yang setahu saksi bernama Rizal (Terdakwa) ;
- Bahwa besar uang yang dipinjam Saudara Susanto Wicaksono kepada saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat bagian dari uang tersebut ;
- Bahwa alasan Saudara Susanto Wicaksono pinjam uang karena butuh uang untuk membiayai bapaknya yang sedang sakit dan butuh perawatan ;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman kepada Susanto karena sebagai teman dan merasa kasihan bapaknya sedang sakit ;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya berjanji secara lisan jika hanya meminjam uang selama 3 (tiga) hari yang kemudian akan mengembalikan uang pinjaman tersebut sekaligus mengambil sepeda motornya ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari sepeda motor tersebut tidak diambil tapi Polisi datang dan mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa uang saksi sudah dikembalikan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) masih kurang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

5. **Saksi Susanto Wicaksono als. Bagong bin Harminto**, dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini, sehubungan dengan adanya penggelapan atau penipuan yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekira pukul 02.00 WIB dirumah saksi Jalan Sri Katon No.38 Kota Madiun ;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena telah menyuruh orang lain (Terdakwa) untuk menyewa sepeda motor yang kemudian saksi jaminkan ;
- Bahwa jenis sepeda motor yang disewa tersebut yaitu Yamaha MIO S type B3B warna Merah Hitam tahun 2019 No. Pol : AE 4594 CL atas nama Rina Haryati, S.T milik rental Mas bro yang pemiliknya bernama Febriana Anggun Kartikasari ;
- Bahwa awalnya akad sewa 3 (tiga) hari dengan harga sewa per harinya sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pertama kali sewa sepeda motor tersebut tanggal 30 Desember 2020 ;
- Bahwa selama 3 (tiga) hari sepeda motor tersebut saksi bawa sambil membayar sewanya ;
- Bahwa uang sewa sudah saksi bayar lunas selama 4 (empat) hari sampai tanggal 2 Januari 2021 ;
- Bahwa kemudian saksi sewa 1 (satu) minggu lagi dan pembayaran mulai macet sewanya tanggal 27 Maret 2021 ;
- Bahwa sepeda motor saksi gadaikan ke Agus Susanto sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal dan bulannya lupa, sekira pertengahan bulan Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Agus Susanto di Jalan Kelapa RT.016, RW.005, Kel. Sukolilo, Kec. Jiwan, Kab. Madiun ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membayar sewa, semua saksi yang membayar sewanya ;
- Bahwa kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut namun setelah jatuh tempo kemudian Terdakwa memperpanjang sewa dengan cara menelpon dan dikatakan kalau uang sewa dititipkan ke saksi ;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad



- Bahwa awalnya Saksi Agus Susanto tidak meminta jaminan namun karena saksi ingin uang pinjaman tersebut agar tidak segera diminta maka saksi menyerahkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa uang gadai tersebut saksi gunakan untuk membeli obat orang tua saksi yang sedang sakit ;
- Bahwa saksi memberi upah ke Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sewaktu menyewa sepeda motor dan kedua sewaktu menggadaikan sepeda motor saksi kasih upah ke Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang disewa tersebut digadaikan ke saksi Agus Susanto ;
- Bahwa saksi pernah menyuruh istri saksi (saksi Sukartin) untuk melakukan pembayaran sewa sepeda motor tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada :
 - a. Tanggal 31 Januari 2021 sampai 4 Februari 2021.
 - b. Tanggal 4 Februari 2021 sampai 7 Februari 2021.
 - c. Tanggal 10 Februari 2021 sampai 14 Februari 2021.
 - d. Tanggal 14 Februari 2021 sampai 20 Februari 2021.
 - e. Tanggal 20 Februari 2021 sampai 21 Februari 2021.
 - f. Tanggal 21 Februari 2021 sampai 25 Februari 2021.
 - g. Tanggal 25 Februari 2021 sampai 4 Maret 2021;
- Bahwa pada saat tersebut saksi menyuruh melakukan pembayaran karena saksi sedang keluar kota untuk bekerja sehingga tidak sempat melakukan pembayaran sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam memberikan keterangan benar dan tidak dipaksa serta menandatangani Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB di angkringan P.H.P Jl. Panorama Wilis Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun dikarenakan telah menyewa / rental 1 (satu) unit sepeda motor dan sampai batas waktu sewa tidak Terdakwa kembalikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa sewa / rental berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio S type B3B A/T, No.Pol : AE-4594-CL, Tahun 2019, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka : MH3SEE410KJ098198, Nomor Mesin : E3R2E2518608 atas nama RINA HARYATI, S.T. alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B Rt. 46 Rw. 14 Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun, dari rental MASBROW Jl. Wahyu Indah Blok B No 1 Perum Kartoharjo Indah Kel Kelun Kec Kartoharjo Kota Madiun milik saudara FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI ;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Kantor Mas Brow Rental yang terletak di Jl. Wahyu Indah Blok B No 1 Perum Kartoharjo Indah Kel Kelun Kec Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut karena disuruh saudara SUSANTO WICAKSONO dan Terdakwa diberi iming-iming uang ;
- Bahwa saudara SUSANTO WICAKSONO mengatakan tidak bisa menyewa sendiri karena sebelumnya pernah sewa kepada saudara FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI dan dalam perjalanan sewa tersebut sering terjadi keterlambatan pembayaran sewa sehingga jika melakukan sewa lagi tidak akan disetujui oleh saudara FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan sewa / rental sepeda motor tersebut atas nama Terdakwa sendiri dengan jaminan KTP atas nama Terdakwa sendiri juga ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan identitas Terdakwa sendiri untuk menyewa sepeda motor tersebut karena memang pihak FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI memberikan aturan bahwa penyewa harus datang sendiri membawa kartu identitas asli penyewa sebagai jaminan sewa dan karena Terdakwa adalah orang yang datang sebagai penyewa meskipun sebenarnya disuruh maka identitas Terdakwa yang dipergunakan sebagai jaminan sewa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan sewa di tempat rental / sewa MASBROW tersebut juga diarahkan oleh saudara SUSANTO WICAKSONO ;
- Bahwa aturan sewa di MASBROW rental milik saudara FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI tersebut adalah memenuhi persyaratan sewa yaitu menyerahkan 2 (dua) kartu identitas asli atas nama penyewa, membayar biaya sewa sesuai lamanya sewa kemudian menanda tangani formulir perjanjian sewa kemudian ketika jatuh tempo masa sewa harus mengembalikan sepeda motor yang disewa jika tidak memperpanjang masa sewa yang mana ketentuan memperpanjang masa sewa sama dengan awal sewa ;
- Bahwa ketentuan sewa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa penuhi yaitu awalnya menyerahkan 2 (dua) kartu identitas yaitu KTP dan KK atas nama Ibu

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, kemudian membayar biaya sewa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk lama sewa 1 (satu) hari, selanjutnya menanda tangani formulir perjanjian sewa yang tertulis nama Terdakwa, setelah semua ketentuan sewa terpenuhi, saudara FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio S type B3B A/T, No.Pol : AE-4594-CL, Tahun 2019, Warna Merah Hitam, Nomor Rangka : MH3SEE410KJ098198, Nomor Mesin : E3R2E2518608 atas nama RINA HARYATI, S.T. alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B Rt. 46 Rw. 14 Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun yang kemudian Terdakwa bawa pulang ;

- Bahwa setelah menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa meminta ijin kepada saudara SUSANTO WICAKSONO untuk mempergunakan sepeda motor tersebut jalan-jalan selama sehari dan keesokan harinya baru Terdakwa serahkan kepada saudara SUSANTO WICAKSONO ;
- Bahwa menurut perjanjian sewa antara saksi dan saudara FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI pemilik MASHBROW rental adalah pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB sehingga pada saat tersebut jika tidak memperpanjang maka harus mengembalikan sepeda motor tersebut diatas di kantor MASHBROW rental Jl. Wahyu Indah Blok B No 1 Perum Kartoharjo Indah Kel Kelun Kec Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa setelah masa sewa jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut namun memperpanjangnya melalui telepon dan kepada korban, Terdakwa katakan jika uang sewa di titipkan kepada saudara SUSANTO WICAKSONO ;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin ataupun sepengetahuan saudara FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI ketika menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saudara SUSANTO WICAKSONO ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti perpanjangan sewa tersebut, namun Terdakwa pernah mengetahui saudara SUSANTO WICAKSONO beberapa kali melakukan perpanjangan bahkan pernah ketika sedang bekerja keluar kota menyuruh istrinya (Saksi SUKARTIN) untuk melakukan pembayaran sewa kepada pihak saudara FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI ;
- Bahwa untuk saat ini setahu Terdakwa sepeda motor tersebut sudah tidak dalam penguasaan saudara SUSANTO WICAKSONO karena telah diserahkan kepada seorang temannya bernama saksi AGUS SUSANTO alamat di daerah Kel. Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun ;
- Bahwa saudara SUSANTO WICAKSONO menyerahkan/menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Januari 2021

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 WIB di rumah saudara AGUS SUSANTO yang terletak daerah Kel. Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun;

- Bahwa menurut saudara SUSANTO WICAKSONO jika telah meminjam uang kepada saudara AGUS SUSANTO sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa setahu Terdakwa, saudara SUSANTO WICAKSONO memang sedang membutuhkan uang untuk biaya pengobatan bapaknya yang sakit jantung sehingga berusaha mencari pinjaman uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa disuruh menyewa sepeda motor tersebut diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dikatakan sebagai ganti biaya sewa kemudian setelah menyerahkan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pinjaman uang ke saksi Agus Susanto, Terdakwa diberikan uang jasa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) lembar formulir perjanjian sewa motor;
2. 1 (satu) buah KTP asli an. REZAL ADE PRATAMA;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO S type B3B A/T No.Pol AE-4594-CL tahun 2019 warna hitam an. RINA HARYATI, S.T alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B Rt.46/14 Kel Kejuron Kec Taman Kota Madiun yg dikeluarkan oleh BCA Finance cabang Madiun tertanggal 16 Maret 2021;
4. 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha MIO S No.Pol AE-4594-CL;
5. 2 (dua) lembar fotocopy surat somasi;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S type B3b A/T No.Pol AE-4504-CL tahun 2019 warna hitam an. RINA HARYATI, S.T;
7. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio S type B3B A/T No.Pol AE-4594-CL;
8. 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Yamaha Mio;
9. 1 (satu) lembar AKTE KELAHIRAN an. RULIANA;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa REZAL ADE PRATAMA Bin NOVIANTO telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di angkringan P.H.P Jl. Panorama Wilis Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun ;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menyewa / rental 1 (satu) unit sepeda motor di Rental Masbro milik saksi Febriana Anggun Kartikasari namun sampai batas waktu sewa tidak Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa benar berawal dari saksi SUSANTO WICAKSONO Als BAGONG Bin HARMINTO (Terdakwa dalam perkara lain) menyuruh Terdakwa REZAL ADE PRATAMA Bin NOVIANTO untuk menyewa sepeda motor di Rental Masbro dan Terdakwa bersedia membantu saksi SUSANTO karena masih ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke Rental Masbro di Jalan Wahyu Indah blok B-1 Rt.14 Rw.003 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tersebut untuk menyewa sebuah sepeda motor dengan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri untuk keperluan sehari-hari, dan Rental Masbro meminta jaminan identitas Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan KTP dan KK Terdakwa kemudian Terdakwa membayar biaya sewa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk sewa 1 (satu) hari, lalu saudari FEBRIANA selaku pemilik Rental Mas Brow menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio S AE-4594-CL warna merah hitam beserta kunci kontaknya kemudian Terdakwa menandatangani formulir surat perjanjian atas nama Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUSANTO WICAKSONO namun sebelumnya Terdakwa sempat menggunakan sekali untuk jalan-jalan, lalu atas usaha Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut mendapatkan uang/jasa dari saksi Susanto Wicaksono sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar untuk selanjutnya setelah tanggal 31 Desember 2020 yang melakukan pembayaran uang sewa adalah saksi SUSANTO WICAKSONO dan Terdakwa tidak tahu mengenai perpanjangan sewanya ;
- Bahwa benar kendaraan tersebut di sewa pertama kali pada tanggal 30 Desember 2020 sampai tanggal 31 Desember 2021 oleh Terdakwa, selanjutnya setelah masa sewa yang pertama selesai, kemudian diperpanjang sebanyak 20 (dua puluh) kali oleh saksi Susanto Wicaksono dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 31 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021 ;
 - b. Tanggal 2 Januari 2021 sampai tanggal 4 Januari 2021;
 - c. Tanggal 4 Januari 2021 sampai tanggal 6 Januari 2021;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 6 Januari 2021 sampai tanggal 9 Januari 2021;
- e. Tanggal 9 Januari 2021 sampai tanggal 11 Januari 2021;
- f. Tanggal 11 Januari 2021 sampai tanggal 14 Januari 2021;
- g. Tanggal 14 Januari 2021 sampai tanggal 18 Januari 2021;
- h. Tanggal 18 Januari 2021 sampai tanggal 21 Januari 2021;
- i. Tanggal 21 Januari 2021 sampai tanggal 23 Januari 2021;
- j. Tanggal 23 Januari 2021 sampai tanggal 27 Januari 2021;
- k. Tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 28 Januari 2021;
- l. Tanggal 31 Januari 2021 sampai tanggal 4 Februari 2021;
- m. Tanggal 4 Februari 2021 sampai tanggal 7 Februari 2021;
- n. Tanggal 7 Februari 2021 sampai tanggal 10 Februari 2021;
- o. Tanggal 10 Februari 2021 sampai tanggal 14 Februari 2021;
- p. Tanggal 14 Februari 2021 sampai tanggal 20 Februari 2021;
- q. Tanggal 20 Februari 2021 sampai tanggal 21 Februari 2021;
- r. Tanggal 21 Februari 2021 sampai tanggal 25 Februari 2021;
- s. Tanggal 25 Februari 2021 sampai tanggal 4 Maret 2021;
- t. Tanggal 4 Maret 2021 sampai tanggal 10 Maret 2021;

- Bahwa benar untuk biaya sewa pertama kali sudah dibayar tunai oleh Terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena hari libur menjelang tahun baru biayanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selain hari libur biaya sewa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar siapa saja dapat melakukan sewa motor Rental Masbro selama memenuhi aturan dan syarat sewa yang ditentukan, aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penyewa baik sepeda motor atau mobil di Rental Masbro adalah penyewa harus datang sendiri di kantor Rental Masbro dengan menyerahkan minimal 2 (dua) jenis kartu identitas asli atas nama penyewa, mengisi formulir perjanjian sewa dan menanda tangannya kemudian menyerahkan biaya sewa selanjutnya setelah jatuh tempo masa sewa maka penyewa wajib mengembalikan kendaraan yang disewa langsung di kantor MASBRO RENTAL dan jika diperpanjang masa sewa maka penyewa wajib datang dan kembali mengisi serta menanda tangani formulir perpanjangan sewa baru ;
- Bahwa benar tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Febriana Anggun Kartikasari, saksi Susanto Wicaksono yang diketahui Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi AGUS SUSANTO yang beralamat di Jl. Kelapa Rt.16 Rw.05 Kel. Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun, dengan uang

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Susanto Wicaksono ;

- Bahwa benar masa sewa terakhir yaitu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa tidak mengembalikan motor milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI, lalu saksi Albet Marianto (karyawan Rental Masbro) disuruh oleh saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI untuk meminta sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena yang melakukan sewa pertama kali adalah Terdakwa namun Terdakwa menjawab kalau motor tersebut sudah dibawa oleh saksi SUSANTO WICAKSONO, karena tidak mengetahui siapa yang menguasai sepeda motor kemudian pihak Rental Masbro memberikan somasi yang pertama kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 27 Maret 2021 untuk mengembalikan motor milik korban tersebut namun tidak ada tanggapan, kemudian pada tanggal 30 Maret 2021 pihak saudara FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI memberikan somasi yang kedua kepada Terdakwa tetapi tidak juga ada tanggapan dari Terdakwa dan hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI adalah uang sewa belum dibayar sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian material yaitu kerugian sepeda motor yang tidak kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;



3. Pembantuan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa Unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” yang mengandung arti si pelaku mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) bahwa perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang. Dan dalam teori hukum corak kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni :

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*),
- Kesengajaan dengan sadar kepastian, dan
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan melawan hak* adalah artinya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1906 mengaku sebagai milik sendiri atau memiliki adalah pemegang yang menguasai suatu barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu dengan cara melawan hukum. Sebagai contoh seorang yang dititipkan suatu barang, akan tetapi barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, dll;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dan nilai ekonomis tersebut secara patut dapat ditafsirkan sendiri oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *kepunyaan orang lain* adalah hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa REZAL ADE PRATAMA Bin NOVIANTO telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di angkringan P.H.P Jl. Panorama Willis Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menyewa / rental 1 (satu) unit sepeda motor di Rental Masbro milik saksi Febriana Anggun Kartikasari namun sampai batas waktu sewa tidak Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa benar berawal dari saksi SUSANTO WICAKSONO Als BAGONG Bin HARMINTO (Terdakwa dalam perkara lain) menyuruh Terdakwa REZAL ADE PRATAMA Bin NOVIANTO untuk menyewa sepeda motor di Rental Masbro dan Terdakwa bersedia membantu saksi SUSANTO karena masih ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke Rental Masbro di Jalan Wahyu Indah blok B-1 Rt.14 Rw.003 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tersebut untuk menyewa sebuah sepeda motor dengan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri untuk keperluan sehari-hari, dan Rental Masbro meminta jaminan identitas Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan KTP dan KK Terdakwa kemudian Terdakwa membayar biaya sewa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk sewa 1 (satu) hari, lalu saudari FEBRIANA selaku pemilik Rental Mas Brow menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio S AE-4594-CL warna merah hitam beserta kunci kontaknya kemudian Terdakwa menandatangani formulir surat perjanjian atas nama Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUSANTO WICAKSONO namun sebelumnya Terdakwa sempat menggunakan sekali untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan, lalu atas usaha Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut mendapatkan uang/jasa dari saksi Susanto Wicaksono sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar untuk selanjutnya setelah tanggal 31 Desember 2020 yang melakukan pembayaran uang sewa adalah saksi SUSANTO WICAKSONO dan Terdakwa tidak tahu mengenai perpanjangan sewanya ;
- Bahwa benar kendaraan tersebut di sewa pertama kali pada tanggal 30 Desember 2020 sampai tanggal 31 Desember 2021 oleh Terdakwa, selanjutnya setelah masa sewa yang pertama selesai, kemudian diperpanjang sebanyak 20 (dua puluh) kali oleh saksi Susanto Wicaksono dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 31 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021 ;
 - b. Tanggal 2 Januari 2021 sampai tanggal 4 Januari 2021;
 - c. Tanggal 4 Januari 2021 sampai tanggal 6 Januari 2021;
 - d. Tanggal 6 Januari 2021 sampai tanggal 9 Januari 2021;
 - e. Tanggal 9 Januari 2021 sampai tanggal 11 Januari 2021;
 - f. Tanggal 11 Januari 2021 sampai tanggal 14 Januari 2021;
 - g. Tanggal 14 Januari 2021 sampai tanggal 18 Januari 2021;
 - h. Tanggal 18 Januari 2021 sampai tanggal 21 Januari 2021;
 - i. Tanggal 21 Januari 2021 sampai tanggal 23 Januari 2021;
 - j. Tanggal 23 Januari 2021 sampai tanggal 27 Januari 2021;
 - k. Tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 28 Januari 2021;
 - l. Tanggal 31 Januari 2021 sampai tanggal 4 Februari 2021;
 - m. Tanggal 4 Februari 2021 sampai tanggal 7 Februari 2021;
 - n. Tanggal 7 Februari 2021 sampai tanggal 10 Februari 2021;
 - o. Tanggal 10 Februari 2021 sampai tanggal 14 Februari 2021;
 - p. Tanggal 14 Februari 2021 sampai tanggal 20 Februari 2021;
 - q. Tanggal 20 Februari 2021 sampai tanggal 21 Februari 2021;
 - r. Tanggal 21 Februari 2021 sampai tanggal 25 Februari 2021;
 - s. Tanggal 25 Februari 2021 sampai tanggal 4 Maret 2021;
 - t. Tanggal 4 Maret 2021 sampai tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa benar untuk biaya sewa pertama kali sudah dibayar tunai oleh Terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena hari libur menjelang tahun baru biayanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selain hari libur biaya sewa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar siapa saja dapat melakukan sewa motor Rental Masbro selama memenuhi aturan dan syarat sewa yang ditentukan, aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penyewa baik sepeda motor atau mobil di Rental

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbro adalah penyewa harus datang sendiri di kantor Rental Masbro dengan menyerahkan minimal 2 (dua) jenis kartu identitas asli atas nama penyewa, mengisi formulir perjanjian sewa dan menanda tangannya kemudian menyerahkan biaya sewa selanjutnya setelah jatuh tempo masa sewa maka penyewa wajib mengembalikan kendaraan yang disewa langsung di kantor MASBRO RENTAL dan jika diperpanjang masa sewa maka penyewa wajib datang dan kembali mengisi serta menanda tangani formulir perpanjangan sewa baru ;

- Bahwa benar tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Febriana Anggun Kartikasari, saksi Susanto Wicaksono yang diketahui Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi AGUS SUSANTO yang beralamat di Jl. Kelapa Rt.16 Rw.05 Kel. Sukolilo Kec. Jiwana Kab. Madiun, dengan uang pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Susanto Wicaksono ;
- Bahwa benar masa sewa terakhir yaitu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa tidak mengembalikan motor milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI, lalu saksi Albet Marianto (karyawan Rental Masbro) disuruh oleh saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI untuk meminta sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena yang melakukan sewa pertama kali adalah Terdakwa namun Terdakwa menjawab kalau motor tersebut sudah dibawa oleh saksi SUSANTO WICAKSONO, karena tidak mengetahui siapa yang menguasai sepeda motor kemudian pihak Rental Masbro memberikan somasi yang pertama kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 27 Maret 2021 untuk mengembalikan motor milik korban tersebut namun tidak ada tanggapan, kemudian pada tanggal 30 Maret 2021 pihak saudara FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI memberikan somasi yang kedua kepada Terdakwa tetapi tidak juga ada tanggapan dari Terdakwa dan hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI adalah uang sewa belum dibayar sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian material yaitu kerugian sepeda motor yang tidak kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Terdakwa yang disuruh oleh saksi Susanto Wicaksono untuk menyewa sepeda motor di Rental Masbro kemudian Terdakwa menyewa sepeda motor dengan alasan untuk

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transportasi sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui yang dibawa adalah sepeda motor yang di sewa milik saksi Febriana Anggun Kartikasari, sehingga Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki akibat yang harus ditanggungnya karena bertindak diluar kekuasaannya, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Febriana Anggun Kartikasari untuk menyerahkan sepeda motor tersebut ke saksi Susanto Wicaksono, sehingga dengan demikian unsur melawan hak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor atas dasar sewa menyewa namun kemudian diserahkan ke saksi Susanto Wicaksono dan selanjutnya digadaikan ke Saksi Agus Susanto tanpa seijin pemiliknya, dengan demikian diketahui sepeda motor milik saksi Febriana Anggun Kartikasari berada dalam penguasaan Terdakwa atas dasar sewa dan bukan karena kejahatan atau perbuatan terlarang lainnya, sehingga dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Pembantuan :

Menimbang, bahwa pembantuan dalam pasal ini adalah **membantu melakukan**” (*medeplichtige*). Mengenai penyertaan ini dijelaskan oleh **S.R. Sianturi, S.H.** dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (hal. 363). Sianturi mengatakan bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (**Pasal 56 ke-1 KUHP**) atau mendahului terjadinya kejahatan (**Pasal 56 ke-2 KUHP**).

Selain itu, Sianturi membedakan antara pembantuan aktif dan pembantuan pasif:

1. Pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*) adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan).
2. Pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*) adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa REZAL ADE PRATAMA Bin NOVIANTO telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di angkringan P.H.P Jl. Panorama Wilis Kel. Pandean Kec. Taman Kota Madiun ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menyewa / rental 1 (satu) unit sepeda motor di Rental Masbro milik saksi Febriana Anggun Kartikasari namun sampai batas waktu sewa tidak Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa benar berawal dari saksi SUSANTO WICAKSONO Als BAGONG Bin HARMINTO (Terdakwa dalam perkara lain) menyuruh Terdakwa REZAL ADE PRATAMA Bin NOVIANTO untuk menyewa sepeda motor di Rental Masbro dan Terdakwa bersedia membantu saksi SUSANTO karena masih ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke Rental Masbro di Jalan Wahyu Indah blok B-1 Rt.14 Rw.003 Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tersebut untuk menyewa sebuah sepeda motor dengan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri untuk keperluan sehari-hari, dan Rental Masbro meminta jaminan identitas Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan KTP dan KK Terdakwa kemudian Terdakwa membayar biaya sewa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk sewa 1 (satu) hari, lalu saudari FEBRIANA selaku pemilik Rental Mas Brow menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio S AE-4594-CL warna merah hitam beserta kunci kontaknya kemudian Terdakwa menandatangani formulir surat perjanjian atas nama Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar pada keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi SUSANTO WICAKSONO namun sebelumnya Terdakwa sempat menggunakan sekali untuk jalan-jalan, lalu atas usaha Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut mendapatkan uang/jasa dari saksi Susanto Wicaksono sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar untuk selanjutnya setelah tanggal 31 Desember 2020 yang melakukan pembayaran uang sewa adalah saksi SUSANTO WICAKSONO dan Terdakwa tidak tahu mengenai perpanjangan sewanya ;
- Bahwa benar kendaraan tersebut di sewa pertama kali pada tanggal 30 Desember 2020 sampai tanggal 31 Desember 2021 oleh Terdakwa, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah masa sewa yang pertama selesai, kemudian diperpanjang sebanyak 20 (dua puluh) kali oleh saksi Susanto Wicaksono dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 31 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021 ;
 - b. Tanggal 2 Januari 2021 sampai tanggal 4 Januari 2021;
 - c. Tanggal 4 Januari 2021 sampai tanggal 6 Januari 2021;
 - d. Tanggal 6 Januari 2021 sampai tanggal 9 Januari 2021;
 - e. Tanggal 9 Januari 2021 sampai tanggal 11 Januari 2021;
 - f. Tanggal 11 Januari 2021 sampai tanggal 14 Januari 2021;
 - g. Tanggal 14 Januari 2021 sampai tanggal 18 Januari 2021;
 - h. Tanggal 18 Januari 2021 sampai tanggal 21 Januari 2021;
 - i. Tanggal 21 Januari 2021 sampai tanggal 23 Januari 2021;
 - j. Tanggal 23 Januari 2021 sampai tanggal 27 Januari 2021;
 - k. Tanggal 27 Januari 2021 sampai tanggal 28 Januari 2021;
 - l. Tanggal 31 Januari 2021 sampai tanggal 4 Februari 2021;
 - m. Tanggal 4 Februari 2021 sampai tanggal 7 Februari 2021;
 - n. Tanggal 7 Februari 2021 sampai tanggal 10 Februari 2021;
 - o. Tanggal 10 Februari 2021 sampai tanggal 14 Februari 2021;
 - p. Tanggal 14 Februari 2021 sampai tanggal 20 Februari 2021;
 - q. Tanggal 20 Februari 2021 sampai tanggal 21 Februari 2021;
 - r. Tanggal 21 Februari 2021 sampai tanggal 25 Februari 2021;
 - s. Tanggal 25 Februari 2021 sampai tanggal 4 Maret 2021;
 - t. Tanggal 4 Maret 2021 sampai tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa benar untuk biaya sewa pertama kali sudah dibayar tunai oleh Terdakwa sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena hari libur menjelang tahun baru biayanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) selain hari libur biaya sewa sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar siapa saja dapat melakukan sewa motor Rental Masbro selama memenuhi aturan dan syarat sewa yang ditentukan, aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penyewa baik sepeda motor atau mobil di Rental Masbro adalah penyewa harus datang sendiri di kantor Rental Masbro dengan menyerahkan minimal 2 (dua) jenis kartu identitas asli atas nama penyewa, mengisi formulir perjanjian sewa dan menanda tangannya kemudian menyerahkan biaya sewa selanjutnya setelah jatuh tempo masa sewa maka penyewa wajib mengembalikan kendaraan yang disewa langsung di kantor MASBRO RENTAL dan jika diperpanjang masa sewa maka penyewa wajib datang dan kembali mengisi serta menanda tangani formulir perpanjangan sewa baru ;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Febriana Anggun Kartikasari, saksi Susanto Wicaksono yang diketahui Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi AGUS SUSANTO yang beralamat di Jl. Kelapa Rt.16 Rw.05 Kel. Sukolilo Kec. Jiwan Kab. Madiun, dengan uang pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa diberi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Susanto Wicaksono ;
- Bahwa benar masa sewa terakhir yaitu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa tidak mengembalikan motor milik saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI, lalu saksi Albet Marianti (karyawan Rental Masbro) disuruh oleh saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI untuk meminta sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena yang melakukan sewa pertama kali adalah Terdakwa namun Terdakwa menjawab kalau motor tersebut sudah dibawa oleh saksi SUSANTO WICAKSONO, karena tidak mengetahui siapa yang menguasai sepeda motor kemudian pihak Rental Masbro memberikan somasi yang pertama kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 27 Maret 2021 untuk mengembalikan motor milik korban tersebut namun tidak ada tanggapan, kemudian pada tanggal 30 Maret 2021 pihak saudara FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI memberikan somasi yang kedua kepada Terdakwa tetapi tidak juga ada tanggapan dari Terdakwa dan hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI adalah uang sewa belum dibayar sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kerugian material yaitu kerugian sepeda motor yang tidak kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis berpendapat Terdakwa yang disuruh oleh Saksi Susanto Wicaksono untuk melakukan sewa terhadap sepeda motor di Rental Masbro karena saksi Susanto Wicaksono tidak dapat melakukan sewa lagi disebabkan sering terlambat membayar di Rental Masbro sehingga Terdakwa mau menyewa sepeda motor tersebut dan terhadap hal tersebut Terdakwa mendapatkan uang/jasa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Susanto Wicaksono. Selanjutnya sepeda motor milik saksi Febriana Anggun Kartikasari pemilik Rental Masbro digadaikan oleh saksi Susanto Wicaksono yang juga diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa juga ikut mengantar saksi Susanto Wicaksono ke saksi Agus Susanto dan Terdakwa juga mendapatkan uang/jasa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Susanto Wicaksono ;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa arti kata “**bersama-sama melakukan**” harus sedikit-dikitnya **ada dua orang**, yaitu orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “**medepleger**” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (**medeplichtige**) dalam Pasal 56 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 20 (dua puluh) lembar formulir perjanjian sewa motor, 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio S type B3B A/T Nopol. AE-4594-CL tahun 2019 warna merah hitam Nomor rangka MH3SEE410KJ098198 nomor mesin E3R2E2518608 atas nama RINA HARYATI, S.T. alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B Rt.46 Rw.14 Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun yang dikeluarkan oleh BCA finance cabang Madiun tertanggal 16 Maret 2021, 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha Mio S No.Pol. AE-4594-CL, 2 (dua) lembar fotocopy Surat Somasi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S type B3B A/T Nopol. AE-4594-CL tahun 2019 warna merah hitam Nomor rangka MH3SEE410KJ098198



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin E3R2E2518608 atas nama RINA HARYATI, S.T. alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B Rt.46 Rw.14 Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio S type B3B A/T Nopol. AE-4594-CL tahun 2019 warna merah hitam Nomor rangka MH3SEE410KJ098198 nomor mesin E3R2E2518608 atas nama RINA HARYATI, S.T. alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B Rt.46 Rw.14 Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun, 1 (satu) buah kunci kontak, terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari Rental Masbro maka dikembalikan kepada saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI selaku pemilik Rental Mas Brow ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Akte Kelahiran atas nama RULIANA dan 1 (satu) buah KTP Asli atas nama Terdakwa REZAL ADE PRATAMA adalah barang bukti yang diakui baik saksi-saksi dan juga Terdakwa milik dari Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rezal Ade Pratama Bin Navianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar formulir perjanjian sewa motor,
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio S type B3B A/T Nopol. AE-4594-CL tahun 2019 warna merah hitam Nomor rangka MH3SEE410KJ098198 nomor mesin E3R2E2518608 atas nama RINA HARYATI, S.T. alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B Rt.46 Rw.14 Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun yang dikeluarkan oleh BCA finance cabang Madiun tertanggal 16 Maret 2021,
 - 1 (satu) bendel fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha Mio S No.Pol. AE-4594-CL,
 - 2 (dua) lembar fotocopy Surat Somasi,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio S type B3B A/T Nopol. AE-4594-CL tahun 2019 warna merah hitam Nomor rangka MH3SEE410KJ098198 nomor mesin E3R2E2518608 atas nama RINA HARYATI, S.T. alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B Rt.46 Rw.14 Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun,
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio S type B3B A/T Nopol. AE-4594-CL tahun 2019 warna merah hitam Nomor rangka MH3SEE410KJ098198 nomor mesin E3R2E2518608 atas nama RINA HARYATI, S.T. alamat Jl. Kapten Saputro No.10-B Rt.46 Rw.14 Kel. Kejuron Kec. Taman Kota Madiun,
 - 1 (satu) buah kunci kontak dikembalikan kepada Rental Masbro melalui saksi FEBRIANA ANGGUN KARTIKASARI selaku pemilik Rental Masbro.
 - 1 (satu) lembar Akte Kelahiran atas nama RULIANA dan 1 (satu) buah KTP Asli atas nama REZAL ADE PRATAMA, dikembalikan kepada Terdakwa REZAL ADE PRATAMA Bin NAVIANTO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Tien Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Doddy Eka Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Tien Rahmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)